



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun .....Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJAR GOUTAMA, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun .....Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik jayengwijayagautama@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1673/kuasa/9/2024 Tanggal 17 September 2024, **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa .....Kabupaten Tulungagung Jawa Timur,

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 September 2024 mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 1741/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 17 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah nomor : 076/011 / III / 2016;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Dusun .....Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul) di karuniai 3 anak, yang pertama Bernama .....yang berumur 8 tahun anak ke dua Bernama .....berumur 4 tahun dan Anak yang ke tiga Bernama .....yang berumur 2,5 tahun. Dimana saat ini anak pertama di asuh oleh pemohon sedangkan anak ke dua dan ketiga di asuh oleh Termohon;
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak Bulan Januari Tahun 2024 ,Hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/percekcokan yang disebabkan :
  - Masalah ekonomi, Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, Nafkah sehari-hari hanya cukup untuk membeli kebutuhan makan Keluarga;
  - Termohon kata-katanya kasar kepada Pemohon;
  - jika di nasehati oleh Pemohon, Termohon Tidak patuh;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret Tahun 2024 hingga mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal. Termohon Pulang kerumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di desa Dusun .....Kabupaten Tulungagung;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 7 bulan terhitung sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan sekarang bulan September Tahun 2024. Dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri pada umumnya;

8. Bahwa selama pisah tersebut Pemohon masih berusaha memberikan nafkah kepada Termohon;

9. Bahwa orang tua atau keluarga sudah pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui



ekspedisi PT POS Indonesia tanggal 18 September 2024 dan tanggal ...  
Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil  
secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT  
Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon  
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli  
surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Agustus 2024, kemudian surat kuasa  
tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon  
pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian  
setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil  
surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli  
surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal  
untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan  
dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah  
diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk  
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil  
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah  
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan  
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah  
mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama....., NIK :  
....., tanggal 01-03-2021, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim,  
Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 076/ 011 / III / 2016, tanggal  
16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA .....





## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun .....Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah di karuniai 3 anak, yang pertama bernama .....yang berumur 8 tahun, anak ke dua bernama .....berumur 4 tahun dan Anak yang ke tiga bernama .....yang berumur 2,5 tahun. Dimana saat ini anak pertama di asuh oleh Pemohon sedangkan anak ke dua dan ketiga di asuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, Nafkah sehari-hari hanya cukup untuk membeli kebutuhan makan Keluarga. Termohon kata-katanya kasar kepada Pemohon, jika di nasehati oleh Pemohon, Termohon tidak patuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun .....Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon, Nafkah sehari-hari hanya cukup untuk membeli kebutuhan makan Keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, asli surat permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2024 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 13 September 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut melalui surat tercatat namun tidak hadir serta ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon tidak perlu dipanggil lagi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi, Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, Nafkah sehari-hari hanya cukup untuk membeli kebutuhan makan Keluarga, Termohon kata-katanya kasar kepada Pemohon, jika di nasehati oleh Pemohon, Termohon Tidak patuh, puncaknya Maret 2024 Termohon Pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga perka ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;





Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 3 anak, yang pertama Bernama .....yang berumur 8 tahun anak ke dua Bernama .....berumur 4 tahun dan Anak yang ke tiga Bernama .....yang berumur 2,5 tahun.

Dimana saat ini anak pertama di asuh oleh pemohon sedangkan anak ke dua dan ketiga di asuh oleh termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan yang terus menerus;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Masalah ekonomi, Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah dari pemohon, Nafkah sehari-hari hanya cukup untuk



membeli kebutuhan makan Keluarga. Termohon kata-katanya kasar kepada pemohon, jika di nasehati oleh pemohon, termohon Tidak patuh;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;

6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi karena cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis secara ex officio membebani Pemohon untuk membayar iddah dan muth'ah kepada Termohon sesuai maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang nominal besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa bekerja sebagai kuli bangunan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Pemohon dan dengan memperhatikan lamanya hidup bersama sebagai suami isteri selama  $\pm$  8 tahun (bukti P.2) yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Pemohon yang telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, maka dipandang patut dan wajar apabila Pemohon dihukum untuk membayar muth'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Termohon yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum iktar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung berupa:

4.1. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Muqoddar, S.H.**

**Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.**

Panitera Pengganti,


**Hj. Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





san Mahkamah Agung Republik Indonesia  
gung.go.id

Pemiscian biaya:

PNBP Rp 30.000,00

Proses Rp 240.000,00

Meterai Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 340.000,00**

**(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)**

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Panggilan

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2024/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)